

**PETIKAN PUTUSAN  
NOMOR : 27-K/PM.III-13/AD/VI/2016**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUMADI**  
Pangkat/NRP : Serda / 3910136120372.  
Jabatan : Babinsa Koramil 0803/01 Taman  
Kesatuan : Kodim 0803/Madiun  
Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 15 Maret 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Jln. Ciliwung, Gg. V, No. 4. Kel. Taman, Kec. Taman, Kota.Madiun  
Prov.Jawa Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0803 Madiun selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari TMT 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 2 April 2016 di Ruang tahanan Denpom V/1 Madiun ,berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0803 Madiun selaku Ankum Nomor : Kep/02/III/2016 tanggal 14 Maret 2016
2. Kemudian diperpanjang oleh Perpanjangan Penahanan tingkat I dari Danrem 081/Dsj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari TMT 3 April 2016 sampai dengan tanggal 2 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 081/Dsj selaku Papera Nomor : Kep/08/IV/2016 tanggal 11 April 2016. Kemudian dibebaskan pada tanggal 3 Mei 2016 Berdasarkan Surat Pembebasan dari tahanan dari Danrem 081/Dsj selaku Papera Nomor Kep/13/IV/2016 tanggal 29 April 2016.
3. Hakim Ketua pengadilan Militer III – 13 Madiun selama 30 ( tiga puluh ) hari terhitung mulai tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan 15 Juli 2016 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP / 27 / PM.III -13 / AD / VI / 2016 tanggal 16 Juni 2016.

Mendengar : dst.  
Membaca : dst.  
Memperhatikan : dst.  
Menimbang : dst.  
Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) ,ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Sumadi**, Serda NRP. 3910136120372, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tidak hadir tanpa ijin dalam waktu damai kurang dari tiga puluh hari ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
 Pidana penjara : selama 4 (empat) bulan  
 Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - 2 (Dua ) lembar daftar Absensi satuan bulan Maret 2016 yang ditandatangani oleh Komandan Rayon Militer 01 Kapten Inf Waluyo NRP 510711.
 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari Tahanan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tuty Kiptiani, S.H. Letkol Laut (KH/W) NRP. 11871/P sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP. 548425 dan Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 11020000960372, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ferry Irawan S.H., Kapten Chk NRP. 11010010870674, Panitera Aulisa Dandel, SH. Kapten Sus NRP. 533192, serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

PANITERA

Ttd

Aulisa Dandel, SH.  
 Kapten Sus NRP. 533192

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Tuty Kiptiani, S.H.  
 Letkol Laut (KH/W) NRP. 11871/P

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Menerima putusan.
  2. Oditur Militer menyatakan : Banding.
  3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, menunggu "Akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap " dari Panitera.
  4. Tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016 di Markas Kodim 0803/Madiun Jawa Timur.
-